



615

BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA LANDAU MENTAIL KECAMATAN BOYAN TANJUNG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dan Kepala Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Kesepakatan, Tanggal 5 Oktober Tahun 2011;
  2. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/215/PEMDES-MJ/2015, Tanggal 21 Februari Tahun 2016;
  3. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/026/PEMDES-DK/2016, Tanggal 1 Desember Tahun 2016;

4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Boyan Tanjung pada sub segmen Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.2/BA-15/SETDA/PEM-A, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;
5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Boyan dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 146/177/PEMDES-NBY/PEM/2020, Nomor : 146/034/PEMDES-DLM/PEM/2020, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020; dan
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/19/DS-LM/2021, Nomor 146/45/DS-PB/2021, Tanggal 10 Februari Tahun 2021.
7. Peta Batas Wilayah Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANDAU MENTAIL KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.



19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Saka Dua Penerian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Mentail, Desa Delintas Karya dan Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 17.47''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 23.80''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Hulu Sungai Biwang* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 31.62''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 6.59''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Pertigaan Beringin - Nanga Boyan - Landau Mentail* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Mentail dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 45.15''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 40.63''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Sungai Benuang* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 46.86''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 8.32''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya

menyusuri Sungai Bunut ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Semeradung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Beringin dan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 9.74''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 51.14''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai Semeradung sampai titik batas *Tugu Batas Jembatan Semeradung* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 38.00''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 23.23''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai titik batas *Tintin Arang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Suruk dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 2.51''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 4.35''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Nanga Belacit* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 17.00''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 12.95''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Sungai Tengadak Kanan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Landau Mentail dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pantas Bersatu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 20.05''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 57.51''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Jembatan Sungai Tengadak* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 33.32''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 6.03''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Batu Arang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Mentail, Desa Pemawan dan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 17.19''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 36.91''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai pemawan ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Tengadak* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 50.22''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 57.96''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Landau* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 53.22''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 15.12''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas



*Antara Kebun Karet Zulkarnain dan Tengkujuh* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 17.29''$  LU dan  $111^{\circ} 57' 41.23''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lulung Kelampai* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Hilir Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 58.50''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 17.88''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Penerian* antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 2.82''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 18.00''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Saka Dua Penerian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Mentail, Desa Delintas Karya dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Agustus 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 45





LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 4<sup>n</sup> TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA LANDAU MENTAIL KECAMATAN  
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA LANDAU MENTAIL  
 KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	SAKA DUA PENERIAN	LANDAU MENTAIL - DELINTAS KARYA - NANGA BOYAN	0° 34' 17.47" N	112° 34' 23.80" E
2	HULU SUNGAI BIWANG	LANDAU MENTAIL - NANGA BOYAN	0° 34' 31.62" N	112° 36' 6.59" E
3	PERTIGAAN BERINGIN-NANGA BOYAN-LANDAU MENTAIL	LANDAU MENTAIL - NANGA BOYAN - BERINGIN	0° 34' 45.15" N	112° 37' 40.63" E
4	NANGA SUNGAI BENUANG	LANDAU MENTAIL - BERINGIN	0° 32' 46.86" N	112° 38' 8.32" E
5	NANGA SUNGAI SEMERADUNG	LANDAU MENTAIL - BERINGIN - NANGA SURUK	0° 32' 9.74" N	112° 37' 51.14" E
6	TUGU BATAS JEMBATAN SEMERADUNG	LANDAU MENTAIL - NANGA SURUK	0° 31' 38.00" N	112° 37' 23.23" E
7	TINTIN ARANG	LANDAU MENTAIL - NANGA SURUK - PANTAS BERSATU	0° 31' 2.51" N	112° 37' 4.35" E
8	NANGA BELACIT	LANDAU MENTAIL - PANTAS BERSATU	0° 31' 17.00" N	112° 36' 12.95" E
9	HULU SUNGAI TENGADAK KANAN	LANDAU MENTAIL - PANTAS BERSATU - RIAM PIYANG - PEMAWAN	0° 30' 20.05" N	112° 34' 57.51" E
10	JEMBATAN SUNGAI TENGADAK	LANDAU MENTAIL - PEMAWAN	0° 31' 33.32" N	112° 34' 6.03" E
11	NANGA SUNGAI BATU ARANG	LANDAU MENTAIL - PEMAWAN - DELINTAS KARYA	0° 32' 17.19" N	112° 33' 36.91" E
12	NANGA SUNGAI TENGADAK	LANDAU MENTAIL - DELINTAS KARYA	0° 32' 50.22" N	112° 33' 57.96" E
13	TUGU BATAS JALAN LANDAU	LANDAU MENTAIL - DELINTAS KARYA	0° 33' 53.22" N	112° 34' 15.12" E

1	2	3	4	5
14	ANTARA KEBUN KARET ZULKARNAIN DAN TENGGUJUH	LANDAU MENTAIL - DELINTAS KARYA	0° 33' 58.50" N	112° 34' 17.88" E
15	NANGA SUNGAI PENERIAN	LANDAU MENTAIL - DELINTAS KARYA	0° 34' 2.82" N	112° 34' 18.00" E

